



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN  
PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan upaya memperkuat koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta untuk meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara intensif agar meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola dampak perubahan iklim secara efektif dan efisien, serta dapat menjadi percontohan dari alternatif pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pembentukan Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, untuk selanjutnya disebut sebagai Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Sekretariat
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. menyusun konsep arahan dan supervisi Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim dalam proses koordinasi kesinambungan ICCTF;

b. melakukan ...

